



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 115/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Bilangan Pembagi Penduduk Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan. . .

- Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/03/5108/KPU-Kab/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 1/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/I/2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang Menetapkan Jumlah Penduduk, Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dalam Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU. . .

- KESATU : Menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu 18.096 (Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Enam).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Januari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya

Sekertarit KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan

